



**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN  
KENDAL**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD ILHAM ALFARIZI  
NIM. 11000117130375**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN  
LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**Muhammad Ilham Alfarizi**  
**NIM. 11000117130375**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I,



**Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.**  
NIP 195911161987031002

Pembimbing II,



**Indarja, S.H., M.H.**  
NIP 196203221987031003

## HALAMAN PENGUJIAN

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN  
KENDAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD ILHAM ALFARIZI

NIM. 11000117130375

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguii

Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.  
NIP 195911161987031002

Anggota Penguji I.

  
Dennis S. H. Yip

Indarja, S.H., M.H.  
NIP 196203221987031003

Anggota Penguji II,



Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.      Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 196711191993032002      NIP 198407092008121002

## HALAMAN PENGUJIAN

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN  
KENDAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD ILHAM ALFARIZI

NJM.11000117130375

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguii

Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.  
NIP 195911161987031002

Anggota Penguji I.

*Marp*

Indarja, S.H., M.H.  
NIP 196203221987031003

Anggota Penguji II,



Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.      Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 196711191993032002      NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup, hanya perlu dipahami.*

*Sekarang adalah waktunya untuk memahami lebih banyak, agar kita bisa takut lebih sedikit. Saya termasuk orang yang berpikir bahwa ilmu pengetahuan memiliki keindahan yang besar.*

(Marie Curie)

*Berusahalah bukan untuk menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai. Jangan mencoba menjadi manusia sukses, tetapi berusahalah menjadi manusia bernilai. Lihatlah dalam-dalam ke alam, maka Anda akan mengerti segalanya dengan lebih baik.*

(Albert Einstein)

**Penulisan Hukum ini adalah sebuah hadiah kecil  
yang saya persembahkan untuk:**

Kedua orang tua saya,  
Seluruh keluarga besar saya,  
Sahabat-sahabat saya, juga  
Almamater tercinta, Universitas Diponegoro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan hukum ini yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESADI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan.
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr.Drs. Agus Sarono, M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan keramahan hatinya dan penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan hukum ini berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
6. Bapak Indarja, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan bimbingannya, pengarahan saran-saran selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberi masukan serta saran-saran selama pengujian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan ketulusan hatinya telah mendidik penulis selama masa studi berlangsung.
9. Kedua orangtua penulis, Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis baik secara materiil maupun immateriil. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti diberikan semenjak penulis kecil hingga saat ini dan seterusnya.
10. Teman-teman penulis yang sejak awal perkuliahan selalu menemani penulis dalam suka duka kehidupan kampus. Semoga kami bisa menjadi teman selamanya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat minim, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan tulisan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 24 Juni 2024

Penulis



Muhammad Ilham Alfarizi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. KerangkaPemikiran.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Sumber Data Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Analisis Data .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
H. Penelitian Terdahulu .....	13
BAB II TINJAUANPUSTAKA.....	19
A. TinjauanTentang Pengawasan .....	19
1. Definisi Pengawasan .....	19
2. Jenis-Jenis Pengawasan.....	21
3. Sistem Pengawasan .....	24
4. Tujuan Pengawasan.....	25
5. Fungsi Pengawasan .....	27
B. Tinjauan Tentang Desa.....	29

C.	Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa .....	29
1.	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....	29
2.	Struktur Badan Permusyawaratan Desa .....	30
3.	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa .....	30
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A.	Gambaran Umum .....	33
1.	Kondisi Umum Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal .....	33
2.	Profil Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal .....	34
3.	BPD Sumberahayu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal .....	35
B.	Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal.....	36
1.	Membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kepala Desa.....	39
2.	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.....	41
3.	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.....	46
C.	Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberahayu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	51
BAB IV	PENUTUP .....	55
A.	Kesimpulan .....	55
B.	Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	58

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan fungsi tersebut, di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis sumber-sumber data baik primer atau sekunder.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal sudah baik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menjalankan fungsinya secara efektif dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberahayu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku serta terbatasnya biaya operasional untuk mendukung kegiatan BPD.

**Kata Kunci:** Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumberahayu

## **ABSTRACT**

Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies, Article 31 of the BPD states that it has the function of discussing and agreeing on Draft Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling the aspirations of the Village community; and supervising the performance of the Village Head. Based on this function, in the implementation of Village Government, BPD has a very important role because it is a forum for accommodating and channeling community aspirations, so it can be said that the success of the Village can be seen from how effective the BPD's role is in carrying out its functions. The purpose of this research is to determine the implementation of the main duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) in administering Village government and the factors that influence the implementation of the main duties and functions (BPD) in administering Village government.

The approach method used in this research is normative juridical research type. The specifications used in this research are descriptive research specifications. The data collection methods used in this research are library research and field research. In this research, data analysis was carried out qualitatively, namely by analyzing data sources, both primary and secondary.

The results of the research state that the implementation of the functions of the BPD in Sumberahayu Village, Kendal Regency is good in carrying out its duties in accordance with applicable regulations, such as Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies. The Village Consultative Body (BPD) has carried out its function effectively in establishing Village Regulations together with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and supervising the performance of the Village Head. Factors that hinder the implementation of the functions of the Sumberahayu Village Consultative Body (BPD) in administering village government include a lack of understanding of applicable regulations and limited operational costs to support BPD activities.

**Keywords:** Function, Village Consultative Body, Sumberahayu Village